

EKSISTENSI TELAJAKAN DI KORIDOR PERMUKIMAN DESA WISATA PINGE, KABUPATEN TABANAN

Ni Putu Atik Pradnya Dewi

Magister Arsitektur, Universitas Udayana, Jl. P. B. Sudirman, Denpasar-Bali, Indonesia
e-mail: atikpradnya83@gmail.com

ABSTRAK

Telajakan merupakan salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam suatu unit hunian dan dapat mendukung kualitas lingkungan sekitarnya. Namun keberadaan telajakan sebagai RTH di kawasan yang menjadi pusat kegiatan wisata mulai beralih fungsi menjadi prasarana penunjang ekonomi. Masyarakat Desa Wisata Pinge sadar bahwa telajakan sepanjang koridor permukiman mereka yang berupa RTH merupakan salah satu potensi desa yang dapat menarik minat wisatawan untuk datang berwisata. Kondisi telajakan di Desa Wisata Pinge yang mencerminkan konsep hijau dan asrinya desa merupakan hasil penataan yang telah dilaksanakan dari kesadaran dan peran aktif dari warga desa sendiri secara swadaya dan swakelola. Metode yang dipergunakan yang adalah metode deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah mengenai telajakan sebagai salah satu potensi Desa Wisata Pinge antara lain: 1) Apa keunikan dan fungsi dari telajakan Desa Wisata Pinge?; 2) Bagaimana konsep penataan dan upaya menjaga eksistensi telajakan sebagai RTH di desa wisata pinge?; 3) Adakah regulasi desa dan sistem pengelolaan yang dilakukan dalam melestarikan telajakan sebagai RTH?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ruang Terbuka Hijau, Community Based Tourism Development dan konsepsi Tri Hita Karana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunikan telajakan Desa Wisata Pinge dapat dipertahankan (eksis) sebagai ruang terbuka hijau, merupakan hasil dari partisipasi murni masyarakat setempat dalam menerapkan konsep Tri Hita Karana dan regulasi yang ditetapkan berdasarkan awig-awig yang berlaku di Desa Pinge ini sendiri.

Kata kunci: Desa Wisata Pinge, ruang terbuka hijau, telajakan

ABSTRACT

Telajakan is one important element in maintaining the existence of green open space in a residential unit and can support the quality of the surrounding environment. But the presence of teletakan as green open space in the area that became the center of tourism activities began to switch functions into infrastructure supporting the economy. Pinge Tourism Village people are aware that telajakan along the corridor of their settlement in the form of green space is one of the potential village that can attract tourists to come on tour. The condition of teletation in Pinge Tourism Village which reflects the green concept and the village is the result of the arrangement that has been implemented from the awareness and active role of the villagers themselves independently and self-managed. The method used which is descriptive qualitative method to answer the problem formulation of telajakan as one of potency of Tourism Village of Pinge, among others: 1) What is the uniqueness and function of Pinge Tourism Village? 2) What is the concept of structuring and maintaining the existence of teletakan as green open space in pinge tourism village?; 3) Is there a village regulation and management system undertaken in preserving the telecast as green open space ?. The theory used in this research is the theory of Green Open Space, Community Based Tourism Development and Tri Hita Karana conception. The results show that the uniqueness of the Pinge Tourism Village can be maintained as a green open space, a collaboration of the pure participation of local people in applying the concept of Tri Hita Karana and the regulation set based on the brilliant awig-awig in Pinge Village itself.

Keywords: Pinge Tourism Village, green open spaces, telajakan

A. PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan salah satu bentuk konsep wisata yang menyajikan integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryati, 1993:2-3). Dalam perkembangannya, desa wisata akan membutuhkan prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata seperti tempat makan, tempat menginap, galeri dan sebagainya yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud “Usaha Pariwisata” adalah usaha yang menyediakan barang dan / jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Untuk dapat ikut menikmati hasil dari pariwisata, masyarakat setempat secara swadaya mendirikan bangunan niaga dengan mengalih fungsikan area telajakan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun untuk memudahkan mereka melakukan kegiatan promosi dan transaksi. Kondisi alih fungsi lahan area telajakan dapat menurunkan kualitas lingkungan hijau di kawasan pariwisata (Mahardika dkk, 2016). Telajakan merupakan sepenggal atau sebagian jalan raya atau jalan kampung yang ada di depan atau samping pekarangan rumah, termasuk jalannya sendiri, got beserta senderan dan lain-lainnya (Kaler: 1982:16). Telajakan yang dimaksud adalah taman/lahan yang berada pada sisi kanan dan kiri jalan dengan posisi berada di luar pagar hunian.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerahnya, beberapa desa wisata bekerja keras menghimbau masyarakatnya untuk menjaga kelestarian telajakannya sebagai ruang terbuka hijau. Salah satu desa wisata yang berusaha menjaga telajakan di sepanjang koridor permukimannya adalah Desa Wisata Pinge yang berada di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Desa Wisata Pinge adalah desa wisata pertama di Kabupaten Tabanan yang diresmikan dengan Keputusan Bupati Tabanan No.337 Tahun 2004 tentang Penetapan Desa Adat Pinge sebagai Desa

Wisata. Desa wisata Pinge berada dekat dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Jatiluwih. Kondisi alam yang sejuk dan masih asri alami sangat mendukung kondisi berwisata di Desa Pinge. Desa Pinge diresmikan kembali oleh Ibu Rini Soemarno selaku Menteri BUMN Republik Indonesia pada tanggal 11 November 2016 sebagai Desa Wisata Binaan bersinergi dengan BUMN dan Program *Home Stay* Untuk Negeri. (Dibya, 2017).

Sadar akan potensi desa mereka yang lokasi strategis dekat dengan KSPN Jatiluwih, warga Desa Pinge tergerak untuk menata lebih serius wajah permukimannya agar dapat menarik minat wisatawan datang berkunjung. Penataan wajah permukiman dimulai dari bagian telajakan disepanjang koridor permukiman desa. Telajakan ibarat wajah desa yang seharusnya selalu terlihat rapi, bersih dan estetik. Penataan telajakan yang telah dilakukan masyarakat Desa Pinge merupakan suatu upaya mempertahankan identitas desa yang dengan nuansa alam pegunungan, hijau dan sejuk yang nantinya membawa pengaruh positif kepada para pengunjung desa wisata. Para pengunjung merasa nyaman dan betah untuk berwisata dan dengan harapannya mereka selalu rindu untuk kembali lagi berwisata ke Desa Pinge (Denayasa, 2017). Menjadikan telajakan sebagai sebuah potensi wisata memerlukan upaya yang besar dari pihak tokoh desa dan masyarakat Desa Pinge sendiri, karena tak sedikit masyarakat yang tergiur dan melakukan pembangunan fisik di bagian telajakan untuk mendirikan prasarana pendukung pariwisata. Studi ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui dan mengkaji keunikan dan fungsi dari telajakan di sepanjang koridor permukiman Desa Wisata Pinge sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu potensi wisata;
- 2) Mengetahui dan mengkaji konsep penataan dan upaya menjaga eksistensi telajakan sebagai ruang terbuka hijau di desa wisata pinge;
- 3) Mengetahui regulasi desa dan sistem pengelolaan yang dilakukan dalam melestarikan keberadaan telajakan sebagai ruang terbuka hijau.

B. KAJIAN PUSTAKA

Desa wisata di Bali merupakan desa tradisional yang dikembangkan potensinya secara optimal sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Aktivitas budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali terpusat pada desa adat (*desa pakraman*) dengan konsep dasar *Tri Hita Karana* yaitu tiga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan yang dijabarkan dengan adanya *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* (Windia, 2010). Konsep *Tri Hita Karana* menurunkan konsep *Tri Mandala* yang terdiri dari: *utama mandala* merupakan *parahyangan* atau tempat suci, *madya mandala* berupa pekarangan yang meliputi bangunan tempat tinggal dan natah, sedangkan *nista mandala* berupa halaman belakang rumah (*teba*) dan halaman depan rumah (*telajakan*). Pertamanan tradisional Bali menggunakan konsep *Tri Mandala* (Dwijendra 2008).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri no.14/1998 telajakan seyogyanya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Telajakan yang merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka hijau, juga memiliki fungsi sebagai estetika lingkungan; sebagai ruang transisi antara unit hunian dan lingkungan sekitarnya (Joga, 2011); dan konsepsi dalam penataan telajakan yang ada di Bali terutama kawasan pariwisata dan konservasi umumnya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya di Bali (Paturusi, 2010). Pengelolaan dan pemeliharaan keberadaan ruang terbuka hijau kawasan, salah satunya di area telajakan tertuang dalam Peraturan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaat Ruang Terbuka Hijau dengan melibatkan peranan lembaga desa, masyarakat dan individu yang ada di lingkungan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah berupa *awig-awig* (Undang-undang desa) dan *perarem* (peraturan berlaku lokal).

Telajakan dalam arsitektur tradisional Bali adalah salah satu warisan Bali yang terkait dengan elemen *landscape* dan budaya. Telajakan sebagai salah satu elemen penghijauan tidak dapat dipisahkan dalam pemukiman tradisional, sehingga ini menjadi fitur khusus dari

perumahan tradisional adalah ketersediaan telajakan di luar pagar perumahan. Telajakan sebagai salah satu elemen ruang terbuka hijau adalah garis batas/pemisah antara pagar tradisional perbatasan (*penyengker*) dan drainase (*jelinjingan*) di pinggir jalan. Telajakan dibentuk oleh tanaman tradisional untuk fungsi spiritual dan ekonomi. Tidak hanya menghiasi bagian depan pagar rumah tradisional telajakan juga telah dihias di fasilitas umum seperti kantor pemerintah dan bangunan komersial (Yudiantini, 2012).

Khususnya di Bali telajakan juga bagian dari tanah pekarangan desa, karena seperti di ketahui telajakan terletak di luar pekarangan rumah atau bagian nista mandala. Karena itulah telajakan menjadi tanggung jawab individu dan desa serta diatur dalam awig-awig desa. Tanah Pekarangan Desa merupakan tanah yang dimiliki oleh desa yang diberikan kepada warga desa (*krama desa*) untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga. Kewajibannya yang lebih dikenal dengan *ayahan* pada *krama desa* yang menempati tanah itu ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada Desa Adat (Dharmayuda, 1987).

Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan terorganisir dibutuhkan suatu konsep yang jelas; mudah dipahami dan dilaksanakan; serta dampaknya langsung menyentuh masyarakat. Salah pendekatan yang saat ini banyak di terapkan di kawasan pariwisata adalah pendekatan secara *community based tourism development*, dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Dengan demikian keterlibatan pemerintah dan swasta hanya sebatas memfasilitasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata untuk dapat lebih memahami tentang fenomena alam dan budayanya, sekaligus menentukan kualitas produk wisata yang ada di

desa wisatanya (Pitana dan Gayatri, 2005). *Community Based Tourism* (CBT) menurut Muallisin (2007) adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial dan lingkungan. Suansri (2003) mendefinisikan CBT sebagai alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan sosial dan budaya. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi (Nurhayati, 2009).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Objek penelitian adalah telajakan sepanjang koridor permukiman Desa Wisata Pinge.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keunikan dan Fungsi Telajakan sebagai Salah Satu Potensi Wisata di Desa Wisata Pinge

Secara geografis Desa Wisata Pinge terletak kurang lebih 34 km dari kota Denpasar; lebih kurang 85 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Bandara Udara Ngurah Rai; 17 km di bagian utara kota Tabanan dan kurang lebih 10 menit dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Jatiluwih Tabanan. Desa Pinge berada pada 8o 23' 56,2704" LS dan 115o 10' 52,5648" BT, dengan batas wilayah administratif yaitu batas utara berbatasan dengan Desa Apuan; batas timur berbatasan dengan Desa Lulus; batas selatan berbatasan dengan Desa Tua; dan batas barat berbatasan dengan Desa Payangan. Desa Wisata Pinge merupakan desa tradisional yang dikembangkan sebagai desa wisata. Sebagai sebuah desa wisata, Desa Pinge menjaga dan mengembangkan segala potensi yang ada dengan berlandaskan konsep Tri Hita Karana. Konsep Tri Hita Karana diterapkan dalam lingkup desa dan lingkup hunian masyarakatnya, terutama tatanan

ruang sesuai dengan tatanan Arsitektur Tradisional Bali.

Salah satu potensi Desa Pinge yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berwisata adalah *view* telajakan yang hijau membentang disepanjang jalan dari *entrance* desa hingga koridor Desa Wisata Pinge tampak sejuk dan nyaman dipandang. Mengingat ada beberapa jenis telajakan seperti telajakan pura, telajakan merajan, telajakan kantor, telajakan sekolah, telajakan telabah (saluran air), telajakan subak dan lain sebagainya (Yudiantini, 2012). Ada beberapa jenis telajakan di Desa Wisata Pinge yaitu telajakan pura, telajakan sepanjang koridor permukiman, telajakan subak (sawah) dan telajakan sungai (gambar 1).

Keberadaan telajakan telah ditunjuk dalam Peraturan Bali No. 10/1999 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota Denpasar. Lebar dari telajakan dapat ditentukan oleh minimum jalan lebar, dari 0,5 meter di jalur (6 meter) hingga 2,0 meter di jalan utama (18 meter). Namun telajakan di koridor permukiman Desa Pinge memiliki keunikan karena lebarnya mencapai 5 meter. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh desa yakni Bapak I Made Jadrayasa selaku sekretaris desa adat, mengatakan bahwa lebarnya telakan disebabkan oleh kondisi lahan desa yang cukup berkontur terjal.



Telajakan subak



Telajakan pura



Telajakan koridor desa



Telajakan sungai

Gambar 1. Jenis Telajakan Desa Wisata Pinge
Sumber : Dewi, 2017

Kondisi eksisting dari koridor permukiman Desa Pinge memanjang dari arah utara ke selatan permukiman (gambar 2). Dipertahankannya tatanan dan keasrian telajakan yang ada di sepanjang koridor oleh masyarakat setempat selain bertujuan menarik wisatawan untuk

berwisata di Desa Wisata Pinge, namun juga memiliki fungsi yang penting dalam mempertahankan kualitas lingkungan desa.



Gambar 2. Kondisi Telajakan Desa Wisata Pinge
Sumber : Dewi, 2017

Secara fisik, ada tiga fungsi utama dari telajakan yaitu sebagai (1) penghijauan lingkungan; (2) menjaga kualitas lingkungan; dan (3) mempertahankan sempadan bangunan demi keamanan dan kenyamanan dalam menata bangunan serta lingkungannya. Telajakan bisa dijadikan taman di depan perumahan tradisional Bali yang memiliki tujuan estetika, keamanan, sosial dan spiritual dalam konteks ruang (Dwijendra, 2010). Sebagai satu potensi wisata, telajakan di sepanjang koridor Desa Wisata Pinge memiliki fungsi antara lain: (1) Ruang Terbuka Hijau (ekologi lingkungan); (2) sebagai wajah desa wisata; (3) sebagai ruang transisi ; dan (4) sebagai salah satu wujud kearifan yang lokal dipaparkan sebagai berikut.

2. Telajakan sebagai ruang terbuka hijau

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaat Ruang Terbuka Hijau, bahwa yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Telajakan merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka hijau yang seharusnya dipertahankan di setiap unit hunian warga. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri no.14/1998 mengenai fungsi taman telajakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, antara lain sebagai: (1) Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan; (2) Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan; (3) Sarana rekreasi; (4) Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro; (5) Pengatur tata air (sebagai area resapan air hujan); (6) Berfungsi secara sosial menjalin komunikasi antar warga kota; (7) Berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga.

Kondisi telajakan sepanjang koridor Desa Wisata Pinge dimanfaatkan oleh warga sebagai ruang terbuka dan ditanami tanaman-tanaman yang berfungsi untuk kebutuhan keseharian mereka. Kebersihan dan kerapian telajakan telajakan sangat dijaga oleh warga, selain untuk menjaga kesehatan lingkungan hal ini dilakukan warga untuk menjaga potensi RTH sebagai salah satu potensi wisata di desa mereka.

3. Telajakan sebagai wajah koridor permukiman

Kualitas visual kawasan yang terbentuk melalui penataan ruang terbuka hijau yang berupa telajakan di permukiman Desa Wisata Pinge mampu menarik minat wisatawan untuk datang dan datang lagi untuk berkunjung. Didukung oleh hawa pegunungan yang sejuk dan kondisi lingkungan yang sangat minim akan debu menambah kenyamanan berwisata di Desa Wisata Pinge. Visualisasi yang disajikan oleh telajakan ini memberikan rasa menyatu dengan alam sekitar dan keterkaitannya dengan objek-objek wisata yang linkage dengan Desa Wisata Pinge. Koridor permukiman sebagai pusat kegiatan wisata di Desa Pinge, sebagai visualisasi kondisi desa secara umum. Fungsi telajakan sebagai wajah koridor permukiman merupakan cara penyampaian masyarakat setempat bahwa

kondisi desa Pinge secara keseluruhan yakni hijau, lestari, sejuk dan nyaman telah terwakilkan dengan penampilan taman hijau dan asri pada telajakan sepanjang koridor permukiman desa.

4. Telajakan sebagai ruang transisi

Telajakan merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi seperti untuk estetika lingkungan dan juga sebagai ruang transisi antara unit hunian dan lingkungan sekitarnya, (Joga, 2011). Telajakan sebagai suatu ruang yang memiliki status ruang transisi, yang disebabkan oleh segi kepemilikan telajakan berada di lahan milik pribadi (privat) namun keberadaannya menunjang keberadaan ruang publik yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ruang, telajakan berfungsi memperlebar jarak pandangan, sebagai keamanan bangunan, menciptakan keakraban, serta sebagai tempat penghijauan dan identitas suatu lingkungan (Dwijendra, 2013). Fungsi telajakan di Desa Wisata Pinge sebagai ruang transisi sekaligus Ruang Terbuka Hijau dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Merupakan bagian integral dari penataan bangunan gedung dan sub-sistem dari penataan lansekap lingkungan desa
- b) Sebagai ruang peralihan antara jalan lingkungan agar tidak berhubungan langsung dengan rumah warga.
- c) Sebagai barrier (pelindung) untuk penghuni di dalam dari segala kondisi di lingkungan luar
- d) Sebagai tempat menanam pohon yang berfungsi sebagai atap, agar pengunjung yang berkeliling permukiman tradisional dapat ternaung dari teriknya sinar matahari.
- e) Sebagai elemen penunjang kegiatan tertentu yang penempatannya pada jalan, antara lain: lampu penerangan, tempat sampah, telepon umum, papan reklame, rambu lalu lintas, tanda-tanda (signage dan lain sebagainya).
- f) Sebagai batas pekarangan warga dengan jalan lingkungan jika warga tidak mendirikan tembok pagar

5. Telajakan sebagai bentuk kearifan lokal

Kehidupan masyarakat pedesaan tidak dapat dilepaskan dari tatanan nilai dan konsep-konsep yang bersifat keyakinan dan budaya lokal daerah setempat. Menjaga keberadaan telajakan baik

dari segi tatanan maupun fungsinya, dapat dikatakan sebagai sebuah kearifan lokal yang bertujuan menjaga eksistensi budaya di suatu daerah (Paturusi, 2010). Dalam Arsitektur tradisional, telajakan merupakan bagian dari *palemahan* (hubungan harmonis manusia dengan lingkungannya) dan dalam unit hunian berada di area *nista* (*profan*). Telajakan sebagai warisan leluhur Bali merupakan taman depan rumah-rumah di Bali yang sarat dengan makna estetika, keamanan, makna sosial dan spiritual (Dwijendra, 2013). Telajakan sebagai bentuk kearifan lokal di Desa Wisata Pinge berfungsi mewadahi 2 kegiatan dasar yaitu sosial spritual dan sosial ekonomi. Telajakan sebagai wadah kegiatan sosial spritual dapat dilihat dari aktifitas masyarakat yang mayoritas beragama umat Hindu, saat menyambut datangnya Hari Raya Galungan mendirikan penjor di area telajakan (area *profan*) sebagai sarana pelengkap upacara dan sekaligus dapat saling berkomunikasi dengan warga lain.

Telajakan sebagai wadah kegiatan sosial ekonomi masyarakat Pinge menanami taman telajakan yang ada dengan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk alat upacara (*upakara*) keagamaan yang disebut *sarin buana* oleh masyarakat setempat. Selain tanaman untuk upakara, masyarakat juga menanam tanaman hias yang menjadi salah satu komoditi pertanian di Desa Pinge. Tanaman hias yang dimaksud antara lain: pohon kamboja, tanaman puring, tanaman jenis pisang-pisangan dan rumput. Tanaman yang ada sepanjang telajakan selain sebagai penghijauan, juga memberikan manfaat baik untuk sarana kegiatan spritual maupun ekonomis.

6. Penataan dan Upaya Pelestarian Telajakan Koridor Permukiman Desa Wisata Pinge

Menurut Paturusi (2010), penataan telajakan sepanjang permukiman masyarakat pun dilaksanakan sesuai konsepsi/ aturan lokal yang berlaku secara turun temurun. Adapun konsepsi dalam penataan telajakan yang umumnya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya di Bali antara lain:

- a) Mendukung fungsi dimana telajakan itu berada, sehingga memberikan manfaat yang

tepat bagi tempat telajakan itu berada beserta lingkungan disekitarnya.

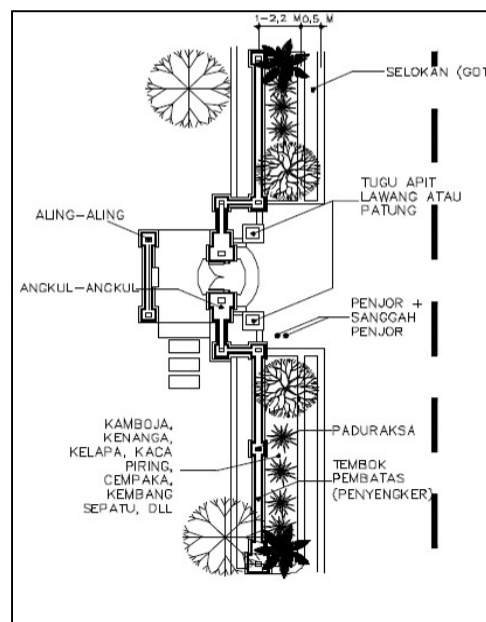
- b) Memanfaatkan unsur-unsur alam dalam penataan telajakan, antara lain: tumbuhan, tanah, air dan udara.
- c) Adanya keseimbangan antara unsur-unsur alam dalam penataan telajakan, sehingga terciptanya keselaran dan keharmonisan lingkungan
- d) Memiliki keselarasan terhadap kemampuan ekonomi pemilik lahan dan interaksi sosial yang terjadi di area telajakan.
- e) Karakter yang diciptakan dari penataan telajakan didasarkan pada konsepsi Tri Hita Karana yaitu dapat menyelaraskan hubungan manusia dengan lingkungan; manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan.

Umumnya, telajakan dapat dibentuk oleh elemen penting lansekap sebagai berikut (Yudiantini, 2012) dan dapat dilihat pada Gambar 3:

- a) Ruang yang berarti area dengan lebar dari 1 meter hingga 2,2 meter menurut Arsitektur Tradisional Bali dan lebar area dari 0,5 meter hingga 2,0 meter sesuai dengan peraturan Bali No 10/1999. Area ini disediakan oleh rumah tangga di sepanjang lebar rumahnya.
- b) Pagar tradisional (penyengker). Pagar tradisional adalah batas dinding antara di dalam dan di luar halaman rumah. Batas pagar Bali biasanya dilengkapi oleh paduraksa (Bergabung di antara pagar pojok)
- c) Drainase di depan rumah adalah untuk air limbah dan pembuangan air hujan baik dari dalam halaman rumah maupun dari jalan.
- d) Patung-patung tradisional ditempatkan berpasangan dan dipercaya secara rohani sebagai penjaga rumah. Patung-patung tradisional yang biasanya digunakan adalah yang didasarkan pada kepercayaan lokal.
- e) Tempat untuk menempel penjor, harus berbentuk lubang dengan diameter sekitar 8 -10 sentimeter dan disesuaikan dengan diameter bambu sebagai tongkat penjor. Ini penjor biasanya menempel pada hari upacara Galungan sebagai simbol kemuliaan kebaikan.
- f) Tanaman diadaptasi sesuai dengan lingkungan setempat, dan ia memilih untuk mengungkapkan identitas, sebagai penyangga

atau perlindungan, sebagai kebutuhan spiritual, kebutuhan ekonomi, obat-obatan, serta estetika. Contoh untuk tanaman adalah pohon kelapa, bunga kenanga, bunga kamboja, bunga kembang sepatu, cempaka bunga, gardenia, pandanaceae Sp, dll.

- g) Elemen lain seperti lampu taman, pot, dll.



Gambar 3. Layout Telajakan Berdasarkan Asta Kosala-Kosa
Sumber : Dwijendra, 2010.

Penataan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wisata Pinge antara lain:

- a) Menjaga ekologi lingkungan dengan menata area telajakan secara teras tering mengingat lahan desa yang berkontur, menata drainase sepanjang telajakan dan menanam pohon perindang/peneduh, tanaman hias (tanaman yang familiar di kawasan Pinge), dan rumput;
- b) Menerapkan konsep *Tri Hita Karana* dalam tatanan pola ruang, dimana telajakan merupakan bagian dari *palemahan* (hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan) yang ditempatkan pada area *nista* di unit hunian warga yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau; menancapkan penjor saat hari raya keagamaan Hindu di Bali; dan
- c) Menjaga tampilan/estetika pada penataan penanaman pohon, tanaman hias, rumput dan ornamen taman (patung, lampu taman,

pot dll) mengingat telajakan di Desa Wisata Pinge merupakan salah satu potensi wisata yang dapat menarik minat wisatawan datang berkunjung (Jadrayasa, 2017).

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan penataan pada telajakan pada koridor disebabkan oleh tingkat partisipasi (sadar wisata) masyarakat dalam mengembangkan potensi desa wisatanya antara lain: (a) perbedaan kondisi/kemampuan ekonomi masyarakat desa; (b) beberapa warga yang tinggal di luar desa sehingga tidak sempat merawat telajakan mereka dengan teratur; dan (c) tanaman di telajakan merupakan tanaman hias komoditi sehingga saat masa panen, telajakan akan terlihat sedikit gundul (Gambar 4).



Telajakan di bagian utara desa yang dalam penataan



Telajakan yang ditanami tanaman untuk komoditi



Telajakan yang ditanami tanaman untuk kebutuhan spiritual



Telajakan yang ditanami tanaman untuk komoditi saat usai panen

Gambar 4. Kondisi penataan telajakan Desa Pinge (sumber: hasil analisis, 2018)

Upaya-upaya pelestarian telajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wisata Pinge, yaitu:

- Memberikan pengarahan kepada masyarakatnya melalui kegiatan *sangkep* (rapat desa) mengenai pentingnya keberadaan dan kebersihan telajakan sebagai ruang terbuka hijau untuk menunjang kepariwisataan di Desa Pinge.
- Meningkatkan kegiatan gotong-royong untuk menjaga kebersihan telajakan dan jalan sepanjang koridor desa (tidak boleh ada sampah terutama sampah plastik dan material bangun); kerapian tanaman dan penataan pola tanam tanaman yang ada sepanjang koridor agar indah dipandang.

7. Pengelolaan dan Regulasi Telajakan Koridor Permukiman Desa Wisata Pinge

Saat ini kondisi telajakan yang difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau di area koridor Desa Wisata Pinge masih dalam tahap penataan dan penertiban. Ada beberapa unit hunian warga yang didapati belum menata dan sengaja melakukan pelanggaran mengenai aturan terkait dengan penataan telajakan karena keinginan mereka membuka usaha dalam memawadahi industri pariwisata Pinge.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Denayasa selaku *Bendesa Adat* (kepala desa secara adat) Pinge, bahwa status lahan dari area telajakan di Desa Wisata Pinge adalah tanah ulayat. Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Perat Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penataan telajakan permukiman ini dilakukan atas dasar partisipasi aktif masyarakat Desa Pinge sendiri. Lahan di area telajakan merupakan lahan bersama milik desa yang penataan dan perawatannya dilipihkan kepada warga yang mendiami unit hunian dimana telajakan itu berada. Aparat desa berperan sebagai pengawas dan koordinator dalam penataan telajakan koridor desa. Segala sesuatunya telah disepati dalam rapat masyarakat desa dan disahkan dalam bentuk *perarem* dan *awig-awig* desa sebagai payung hukumnya.

Regulasi desa yang terkait dengan penataan telajakan tetap lestari sebagai RTH adalah berupa perarem desa. Secara garis besar perarem Desa Pinge tentang telajakan, antara lain:

- Masyarakat tidak boleh melakukan pembangunan fisik/ perkerasan di zona telajakan, apapun alasannya.
- Jika ditemukan pelanggaran, maka masyarakat diminta segera memindahkan/ membongkar bangunan fisik/ perkerasan untuk dikembalikannya menjadi Ruang Terbuka Hijau. Jika masyarakat tak mau maupun tak mampu, maka desa yang akan mengambil alih proses pembongkaran dan mengembalikannya menjadi RTH.
- Masyarakat pinge tidak boleh memajukan garis batas penyengker (mengambil bagaian dari zona telajakan = RTH), jika terjadi

pelanggaran maka akan diberlakukan hal yang sama seperti poin no.2

Penertiban dilaksanakan dengan tegas oleh aparat desa, namun pembinaan terhadap warganya dilaksanakan dengan cara kekeluargaan. Terjadi pelanggaran di salah satu rumah penduduk yang mendirikan tempat usaha di area telajakan koridor desa. Indikasi pelanggaran yang bermotif ekonomi ini telah terjadi saat belum diperlakukannya awig-awig, namun setelah itu pemilik usaha tetap bersikeras mempertahankan keberadaan tempat usahanya. Alasan berdirinya tempat usahanya lebih dahulu ada dibandingkan penetapan awig-awig desa. Aparat desa memberi kelonggaran hingga akhir tahun 2018, jika bersangkutan tetap bergeming maka aparat akan mengambil tindakan tegas.



Gambar 3. Kasus pelanggaran di area telajakan (bangunan warung)
Sumber : Dewi, 2017

E. PENUTUP

Mengamati dan mengkaji mengenai keberadaan telajakan yang ditata dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat lokal sepanjang koridor permukiman Desa Wisata Pinge, dapat ditarik kesimpulan :

- a) Keberadaan telajakan di sepanjang koridor Desa Wisata Pinge memiliki fungsi dan keunikan dapat memberikan pengaruh signifikan sebagai salah satu potensi desa dalam kegiatan pariwisata yang berlangsung, antara lain:
 - sebagai ruang terbuka hijau yang berkaitan keseimbangan ekologis
 - sebagai wajah koridor desa, telajakan dapat memberikan identitas desa dan meningkatkan kualitas visual suatu kawasan wisata.
 - sebagai ruang transisi yang keberadaannya sebagai ruang penyangga

- sebagai sebuah bentuk kearifan lokal yang dijaga dengan baik eksistensinya oleh masyarakat setempat berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*.

- b) Konsep penataan dan upaya pelestarian telajakan di sepanjang koridor permukiman Desa Wisata Pinge antara lain
 - Penataan telajakan diterapkan dengan menerapkan konsepsi-konsepsi yang bersifat lokal (kearifan lokal) yang berlaku di Desa Wisata Pinge
 - Pengelolaan telajakan dilaksanakan dengan menerapkan konsepsi *Tri Hita Karana*; menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dan sistem sanksi sesuai yang disepakati dalam perarem Desa Pinge.
- c) Regulasi dan sistem pengelolaan
 - Desa Pinge telah memiliki peraturan lokal dalam bentuk awig-awig dan perarem desa yang mengatur dan melindungi keberadaan telajakan, serta sanksi yang diberikan bagi yang melakukan pelanggaran.
 - Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam penataan dan pengelolaan aset desa wisata seperti telajakan salah satunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Putu Atik Pradnya. 2018. *Konsep Pengembangan secara Mandiri Desa Wisata Pinge, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan: Sebuah Kajian Keruangan secara Eksploratif*. Tesis Program Magister Arsitektur Perencanaan Manajemen dan Pembangunan Desa/Kota yang tidak dipublikasi. Denpasar: Fakultas Teknik, Universitas Udayana.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. 1987. *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*. Denpasar. CV. Kayumas Agung.
- Dwijendra, NK Acwin. 2013. "Telajakan" *Ruang Terbuka Hijau Tradisional Bali*. Jurnal Ipteks "New Media" Volume 4 Nomor 2
- Instruksi Menteri Dalam Negeri no.14/1998 tentang *Fungsi Taman Telajakan sebagai Ruang Terbuka Hijau*

- Joga, Nirwana dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung
- Mahardika, dkk. 2016. *Identifikasi Telajakan di Desa Pakraman Nyuh Kuning, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar*. *Arsitektur Lansekap* Vol. 2, no. 1, April 2016.
- Muallisin, Isnaini. 2007. *Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta*, hal.5-14, [online], (http://www.jogjakota.go.id/app/modules/banner/images/1222102800_volume2.pdf., diakses pada tanggal 26 Juli 2011).
- Nurhayati. 2009. *Manajemen Pengembangan Pariwisata*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.
- Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*. Makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3
- Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaat Ruang Terbuka Hijau*.
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Paturusi, S. A. dan Diartika. I W. 2010. *Menuju Kota Hijau, Melalui Kearifan Lokal (Memberdayakan Potensi Terpendam Tri Kahyangan di Denpasar sebagai Hijauan Kota yang Abadi*. (online). *Jurnal Local Wisdom*
- Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Rest Project.
- Undang-undang No. 10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisata*
- Windia, Wayan. 2006. *Transformasi Sistem Irigasi Subak yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana*. Pustaka Bali Post: Denpasar.
- Yudiantini, Ni Made (2012) *Natah And Telajakan: The Role And Identity In Indigenous Villages*. *Proceedings of International Seminar on Place Making and Identity*. Department of Architecture, Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia.

Daftar Informan

- Drs.I Made Denayasa, 60 tahun, Bendesa Adat Pinge dan Ketua Pokdarwis Pinge Asri (20 Nopember 2016)
- I Made Jadrayasa, 54 tahun, Sekretaris Desa dan Ketua Pengelola Desa Wisata Pinge (12 Mei 2017)
- I Wayan Dibia, 56 tahun, Sekretaris Pengelola Desa Wisata Pinge (19 April 2017)